PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bandung KM. 03 Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur 43281

SURAT IZIN

Nomor : 500.16.7.2/1656/IPSP-PK/DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Membaca : Surat Permohonan dari : **BEBEN PURNAWAN ROMDONI an YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH AULADUL MUSTOPA**

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dana Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahaan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
j. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

MEMBERI IZIN

Kepada :

a.	Nama Lembaga	:	PKBM AULADUL MUSTOFA
b.	Jenis Program	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A, B dan C)
c.	Nama Kepala	:	BEBEN PURNAWAN ROMDONI, S.Ag.
d.	Nama Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH AULADUL MUSTOPA
e.	Alamat	:	Kp. Sukamanah RT 002 RW 003 Desa/Kel. Cibinonghilir Kecamatan Cilaku Kode Pos 43285
f.	Koordinat	:	Longitude : 107.14826707116373 Latitude : -6.848642728276814

Masa berlaku Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kesetaraan ini selama 5 (lima) tahun terhitung dari mulai 29 Oktober 2026 s/d 28 Oktober 2031



Ditetapkan di : **CIANJUR**

Pada Tanggal : 30 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR

SUPERI FAIZAL, ST.
NIP. 19781028 200901 1 006

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.